

**MENIKAHI WANITA HAMIL KARENA ZINA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

ASMANIZAR

ABSTRACT

This article analyzes the regulation on adultery, status and legal consequences of marrying pregnant woman because of adultery from the perspective of the Islamic law and Law No 1/1974 on Marriage. The research used judicial normative and descriptive analytic method. The regulation on adultery is stipulated in the Islamic law. Meanwhile, Law on Marriage only regulates the status of a child from adultery in civil law with his mother and with his mother's relatives. Legal status in the Islamic law of a marriage with pregnant a woman because of adultery is valid for the man who has made her pregnant, while there is different opinion about the validity of marriage of a man who does not make her pregnant. According to the Marriage Law, a marriage with a pregnant woman is valid when it is done according to the couple's religion. The legal consequence of marrying in this case regarding to the child in relationship in kinship, guardianship, inheritance, and livelihood with his parents or the man who has married his mother since the pregnant woman is married legitimately.

Keywords: Marriage, Adultery, Pregnant Woman Because of Adultery

I. Pendahuluan

Perkawinan merupakan bagian terpenting yang mengikatkan dua insan manusia dalam menjalani kehidupan. Dalam kehidupan sosial dan budaya kita saat ini, terjadinya sebuah perkawinan diawali dari berbagai proses yang sangat beragam. Ada proses perkawinan yang dilalui dengan cara yang sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial dan bernegara. Pada sisi yang lain, adapula perkawinan yang diakibatkan dari proses yang tidak sah dan melanggar nilai-nilai agama dan aturan hukum positif yang berlaku. Di samping itu, sebagian masyarakat masih juga berpandangan bahwa perkawinan hanya sekedar legalitas untuk menjalin hubungan biologis semata, sehingga lahirlah berbagai persoalan yang diakibatkan dari praktik perkawinan seperti ini.

Pemahaman yang sempit dan keliru di atas juga diperparah dengan semakin menguatnya budaya yang mengarah pada pergaulan bebas. Kebebasan ini memberikan dampak negatif lainnya pada perilaku hubungan antara lelaki dan

perempuan yang berujung pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma adat, agama dan hukum positif yang sah. Salah satunya adalah hubungan tanpa nikah yang menimbulkan masalah lainnya berupa terjadinya kehamilan, status anak hasil hubungan tersebut dan tanggung jawab masing-masing mereka saat wanita melahirkan anak tersebut. Termasuk pula status menikahi wanita hamil karena perbuatan zina yang dilakukan.

Islam merupakan agama yang sangat menghormati kedudukan manusia. Penghormatan ini untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik keuntungan untuk mereka dan melenyapkan bahaya dari mereka.¹ Dalam memelihara keturunan, ajaran Islam melarang perzinahan dan segala bentuk perbuatan yang dapat menghantarkan pada perzinahan. Pelarangan ini bukan hanya mencakup tindakan kriminal pemerkosaan, tetapi juga hubungan seksual di luar nikah, meskipun didasarkan atas suka sama suka.² Meskipun rasa cinta dan hasrat berhubungan seks kepada lawan jenis adalah fitrah manusia, namun Islam mengharamkan hubungan tanpa nikah atau zina. Sebagaimana disebutkan dalam Alquran, “Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”³

Pelarangan perzinahan juga bagian dari memelihara keturunan dan kehormatan seseorang. Perzinaan merupakan tindakan di luar nikah yang berdampak pada status pernikahan tersebut. Menikahi wanita hamil karena zina, bukan hanya memiliki implikasi sosial dalam kehidupan para pelaku tersebut dalam interaksi sosialnya, tetapi juga implikasi hukum, baik Hukum Islam maupun undang-undang perkawinan.

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, ketentuan perkawinan telah diatur dalam beberapa aturan. Di antaranya, dalam bentuk undang-undang, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia

¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Noer Iskandar al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, cet. ke-6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 331.

² Zamakhsyari, *Teori-teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), hlm. 24.

³ QS. Al-Isra: 32, Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2000).

yang telah ditetapkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. KHI merupakan aturan perkawinan yang bersifat operasional dan diikuti oleh penegak hukum dalam bidang perkawinan yang digali berdasarkan ramuan dari fiqh *munakahat* menurut apa adanya dalam kitab-kitab fiqh klasik. Di samping itu, KHI juga berisikan pemikiran kontemporer tentang perkawinan dengan hukum UU yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan.⁴

Nilai-nilai humanis dan agamis dari KHI, tercermin dari isi Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Dalam Pasal 3 dan 4 dari KHI disebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang aman dan tenteram (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan saling menyantuni (*rahmah*). Status perkawinan dapat dikatakan sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Undang-undang Perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suatu ikatan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan YME.”⁵ Terjalinnnya perkawinan juga tidak terlepas dari syarat sahnya sebuah perkawinan. Berdasarkan Hukum Islam, keabsahan perkawinan ditentukan setelah terpenuhinya syarat dan rukun.⁶ Dengan ketentuan ini, umat Islam di Indonesia wajib memedomani syarat-syarat dan rukun-rukun ini saat melakukan penetapan perkawinan, baik secara normal maupun akibat dari perbuatan zina yang mengharuskan pasangan tersebut dinikahkan.⁷ Begitu pula syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

Secara umum, menikahi wanita hamil setidaknya memiliki dua kemungkinan yang akan terjadi. *Pertama*, pria yang menikahi wanita hamil merupakan orang yang menghamilinya. *Kedua*, pria yang menikahi wanita hamil tersebut bukanlah orang yang menghamilinya. Fenomena ini terjadi dalam

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 1-2.

⁵ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974), hlm. 125.

⁷ Zahri Ahmad, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta, t.tp.), hlm. 24.

masyarakat kita dan umumnya karena untuk menutupi rasa malu keluarga si wanita. Artinya, akibat pria yang menghamili wanita tersebut tidak bertanggung jawab, maka dicarikan pria lain untuk mengawini wanita tersebut.⁸

Secara faktual, ada beberapa gejala (*symtom*) terjadinya pernikahan dengan wanita hamil karena zina yang timbul di tengah masyarakat. *Pertama*, pergaulan bebas, yaitu pasangan terpaksa dinikahkan di Kantor Urusan Agama (KUA), karena anak perempuan dari sebuah keluarga telah hamil akibat pergaulan bebas yang dilakukan bersama pasangannya. *Kedua*, ketidaksetujuan orang tua, yaitu pernikahan akibat hamil terjadi agar orang tua terpaksa menyetujui untuk menikahkan anaknya dengan kekasih pilihannya. Ini terjadi karena orang tua dianggap tidak menyetujui anaknya berpacaran dengan pilihannya, sehingga atas dasar cinta, mereka sampai melakukan perbuatan zina dan hamil. Akhirnya, orang tua si perempuan terpaksa menyetujui keduanya dinikahkan untuk menutupi aib dan tanggungjawab pada pria tersebut. *Ketiga*, ketakutan akan kehilangan kekasih, yaitu terjadinya hubungan yang mengakibatkan hamil di luar nikah karena takut akan kehilangan pasangannya, sehingga seorang pria tidak akan berpaling ke orang lain dan akhirnya dipaksakan untuk menikahi perempuan yang telah dihamilinya. *Keempat*, seringnya bertemu, yaitu terjadinya hubungan yang mengakibatkan hamil di luar nikah karena seringnya bertemu antara seorang laki-laki dengan mantan istrinya untuk keperluan pemberian nafkah untuk anak-anaknya yang berada di bawah pengasuhan mantan istrinya. *Kelima*, menutupi aib, yaitu menikahi wanita hamil karena zina dengan sukarela sebagai upaya untuk menutupi aib si wanita tersebut, karena laki-laki yang telah menghamilinya telah meninggal dunia dalam suatu kecelakaan. *Keenam*, sering berpergian bersama, yaitu terjadinya hubungan yang menyebabkan hamil di luar nikah karena seringnya berpergian bersama dalam sebuah pekerjaan yang sama.⁹

Gejala-gejala sosial dari pernikahan wanita hamil karena zina yang disebutkan di atas, tanpa disadari oleh pelaku perzinahan telah berdampak pada akibat hukum yang ditimbulkan dari ikatan pernikahan yang dilakukan. Akibat

⁸ M. Ali Hasan, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, Cet. II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 85.

⁹ Wawancara penulis dengan informan di Banda Aceh, yaitu Nasriah, Muhtar, Heru, Putra, Mardina, Muhadin, Riska, Nursyiah, Yunita, Novia, dan Andika, dari tanggal 5-20 April 2015.

hukum ini terkait dengan orang yang menikahi, perempuan yang dinikahi dan anak yang dilahirkan. Termasuk berakibat pada keberlangsungan hidup anak tersebut, baik yang terkait dengan hubungan nasab dan kewarisannya, maupun persoalan keabsahan perwalian dan nafkah anak zina tersebut. Dalam rangka menjawab semua persoalan hukum yang berhubungan dengan status pernikahan dan akibat hukum dari menikahi wanita hamil tersebut, maka pemahaman dan kejelasan hukum sangatlah penting.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini terdiri dari tiga hal. *Pertama*, bagaimana pengaturan zina dalam perspektif Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Kedua*, bagaimana status hukum menikahi wanita hamil karena zina dalam perspektif Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Ketiga*, bagaimana akibat hukum dari menikahi wanita hamil karena zina dalam perspektif Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang zina, status hukum menikahi wanita hamil karena zina berdasarkan sumber Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum menikahi wanita hamil karena zina berdasarkan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

II. Metode Penelitian

Penelitian merupakan pencarian atas sesuatu secara sistematis yang dilakukan terhadap masalah yang dapat dipecahkan.¹⁰ Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum *doktriner* yang mengacu kepada norma-norma hukum.¹¹ Dengan kata lain, penelitian menggunakan metode pendekatan perundang-undangan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, khususnya hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dengan menganalisis hukum tersebut implikasi pelaksanaannya di Indonesia.

¹⁰ Mohd. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 10.

¹¹ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, (Semarang: PT. Grafika Indonesia, 1996), hlm. 13.

Penelitian yuridis normatif juga meneliti bahan pustaka sebagai data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹² Bahan hukum primer diperoleh dari hukum Islam, KHI, dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sementara bahan hukum sekunder diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Adapun bahan hukum tertier, berasal dari bahan hukum yang berisikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, yaitu kamus, ensiklopedia, dan lainnya yang mendukung analisis penelitian ini.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menguraikan dan menganalisis tentang persoalan hukum menikahi wanita hamil karena zina menurut hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan sifat penelitian ini, maka data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder terbagi dalam tiga katagori. *Pertama*, bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu hukum Islam, KHI, dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta sumber wawancara dari informan. *Kedua*, bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer dari buku-buku, artikel, dan lainnya yang berhubungan dengan topik ini. *Ketiga*, bahan hukum tersier yang menunjang dan membantu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan kamus bahasa.¹³

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan dari penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang relevan.¹⁴ Di samping itu, pengambilan data juga berasal dari penelitian lapangan melalui wawancara. Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.¹⁵ Dalam penelitian ini, informan yang diwawancarai berasal Majelis Ulama Indonesia dan Kantor Urusan Agama atau P3N.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Kajian Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 13-14.

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 31.

¹⁴ Sumandi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 19.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 135

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan tentang Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam perspektif hukum Islam, *zina* adalah hubungan kelamin di antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya sebuah ikatan perkawinan yang sah, dilakukan dengan sadar dan tanpa adanya unsur *syubhat*.¹⁶ Zina juga berarti persetubuhan yang terjadi tanpa didasari oleh pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah (*syubhat*) dan bukan pula karena pemilikan (terhadap hamba).¹⁷ Zina digambarkan sebagai hubungan kelamin sesaat yang tidak bertanggung jawab.¹⁸

Hukum Islam melarang perbuatan zina, sebagaimana disebutkan dalam Alquran (QS. Al-Isra: 32), yaitu: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” Islam mengelompokkan pelaku zina dalam dua macam untuk menetapkan jenis hukuman yang akan dilaksanakan. Pertama, *Zina Muhshan*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah baliq, berakal, merdeka dan telah menikah, baik masih terikat perkawinan maupun yang telah bercerai.¹⁹ Bagi pelaku zina *muhshan*, para ulama bersepakat bahwa hukumannya adalah dirajam. Kedua, *Zina Ghairu Muhshan*, yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dengan wanita yang tidak ada ikatan perkawinan antara keduanya. Hukuman bagi pelakunya adalah hukuman jilid atau cambuk sebanyak 100 kali. Pelaku zina *ghairu muhshan* juga diancam dengan hukuman pengasingan.

Sedangkan dalam KHI, ketentuan tentang perbuatan zina tidak diatur secara spesifik, baik aspek definisinya maupun hukuman bagi pelakunya, karena KHI mengatur tentang keperdataan Islam. Sementara zina adalah bagian dari hukum pidana (*jinayat*). Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak menyebutkan pula ketentuan tentang definisi *zina* secara khusus. Undang-undang hanya mengatur tentang anak yang dilahirkan dari hasil hubungan di luar perkawinan yang mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1996), hlm. 86-87.

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah Mujtahid*, terjemahan Abu Usamah Fakhtur Rokhmin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 875.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 9, (Kuwait: Dar al-Bayan, 1968), hlm. 90.

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan et.al. (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hal. 2028.

ibunya (pasal 43 ayat 1). Anak di luar perkawinan inilah sebutan lain dari anak zina dalam hukum Islam. Perbuatan zina merupakan bagian dari perbuatan yang berhubungan dengan hukum pidana (*jinayat*), sehingga definisinya hanya terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Dalam Pasal 284 KUHP disebutkan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Persetubuhan ini juga harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.²⁰

Selain KUHP, ada ketentuan dalam bentuk Qanun di Indonesia yang mengatur tentang pengaturan zina dan hukuman bagi pelaku zina, yaitu Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun²¹ ini telah menyebutkan definisi zina dan hukuman bagi pelaku zina dalam bentuk cambuk, denda dan penjara.²² Indonesia belum memiliki hukuman zina dalam bentuk cambuk, baik itu dalam KUHP maupun dalam aturan-aturan lainnya. Pengaturan secara lengkap tentang zina dan hukumannya hanya berlaku lokal di Provinsi Aceh dan secara khusus berlaku bagi umat Islam yang berada di Aceh.

2. Status Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Status hukum menikahi wanita hamil karena zina dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang status hukum menikahi wanita hamil karena zina. Namun, secara tersirat menyebutkan bahwa perkawinan menjadi sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh setiap pasangan (Pasal 2 ayat 1). Dengan demikian, sahnya perkawinan harus sesuai dengan ketentuan UU ini, yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya. Umat Islam di Indonesia, selain merujuk pada undang-undang ini, hal-hal perkawinan juga merujuk pada Inspres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI sebagai landasan hukum dalam persoalan perkawinan khususnya dan persoalan perdata Islam umumnya.

²⁰ R. Soesila, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor: Politeia, t.th., hlm. 181.

²¹ Qanun adalah istilah lain dari Peraturan Daerah (PERDA) yang digunakan dalam legislasi hukum di Provinsi Aceh.

²² Pasal 2, ayat 26, *Qanun Aceh, Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2014), hal. 4.

3. Akibat Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Ada sejumlah akibat hukum yang ditimbulkan dalam menikahi wanita hamil karena zina menurut Hukum Islam, yaitu:

a. *Hubungan Nasab.*

Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, hubungan nasab dari anak yang lahir dari pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan pria yang menzinainya, terlebih dahulu harus dilihat dari jarak usia anak yang lahir tersebut dengan waktu akad pernikahan. Jika anak yang lahir setelah masa 6 (enam) bulan dari waktu akad nikah, maka ditetapkan nasab anak tersebut kepada suami. Namun, jika anak tersebut lahir setelah kurang dari 6 (enam) bulan dari masa akad perkawinan, maka tidak ditetapkan nasab kepada suami, kecuali jika dia mengatakan bahwa anak ini adalah anaknya. Selanjutnya, dia tidak mengatakan dengan jelas bahwa anak tersebut lahir akibat hubungan zina. Atas dasar tersebut, pengakuan ini ditetapkan nasab anak kepadanya, karena ada kemungkinan terjadinya akad pernikahan yang telah dilakukan terlebih dahulu atau terjadinya hubungan badan secara syubhat, untuk menjaga kebaikan orang Islam dan menutup keburukan.²³

Menurut Hukum Islam, mayoritas ulama berpendapat bahwa anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada ayah zinanya, tetapi hanya dinasabkan kepada keluarga dari pihak ibunya saja.²⁴ Anak zina adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. Dengan demikian, jika anak di luar nikah adalah anak perempuan dan ketika beranjak dewasa akan melangsungkan perkawinan, maka anak perempuan tersebut tidak berhak untuk dinikahkan atau diwakilkan oleh bapaknya sendiri yang telah mencampuri ibunya secara tidak sah, karena hubungan nasab dengan bapak tersebut telah terputus.²⁵ Dalam mengatasi hal ini, maka mempelai perempuan dapat menggunakan wali hakim sebagai wali nikahnya (*tahkim*).

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, terjemahan, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 144-146.

²⁴ Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 129.

²⁵ A. Zuhdi Muhdhar, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, dan Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 48.

Hal tersebut telah dijelaskan ketentuannya di dalam KHI, Pasal 100-102, yaitu: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li’an. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.” Walaupun dalam KHI (Pasal 53 ayat 3) menyebutkan bahwa dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”

b. Wali Nikah.

Menurut Hukum Islam, wali nikah menurut *Jumhur Ulama'* merupakan salah satu rukun nikah, sehingga harus ada dalam akad nikah. Hal ini juga terdapat dalam KHI (pada pasal 19) bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya. Perwalian dari seorang anak zina, ditentukan oleh perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya. Sama halnya dengan ketentuan hubungan nasab yang dibahas sebelumnya. Hubungan perwalian tersebut ditentukan oleh waktu kelahiran dari anak tersebut setelah terjadinya pernikahan yang sah. Mayoritas ulama menyatakan bahwa menikahi wanita hamil karena zina dan anak tersebut lahir setelah 6 bulan sejak perkawinan sah, maka ayah tersebut sah menjadi walinya.²⁶ Sementara anak yang lahir kurang dari 6 bulan sejak pernikahan, maka anak tidak mendapatkan hak perwalian dari ayahnya, kecuali adanya pengakuan dan pembuktian dari ayah biologisnya.

Sedangkan anak yang tidak memiliki hubungan nasab dan tidak memiliki perwalian, maka walinya adalah penguasa/*sulthan*. Dengan demikian, laki-laki yang menikahi perempuan karena zina yang telah memiliki anak di luar nikah, maka tidak dapat menjadi wali nikah bagi si anak perempuan tersebut. Selanjutnya yang wali nikahnya adalah wali hakim, yaitu pejabat pemerintah.

²⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademik Presindo, 1992), hlm. 125.

Dalam hal ini adalah Kementerian Agama atau pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No; 2 tahun 1987.²⁷

c. Hak Waris.

Islam telah mengatur konsep kewarisan yang ideal untuk diikuti oleh umatnya.²⁸ Ketentuan hak waris dalam Islam erat kaitannya dengan hubungan nasab dan wali sebagaimana disebutkan sebelumnya. Seorang wanita hamil karena zina yang dinikahi dan lahir anak dari perempuan tersebut setelah 6 bulan usia pernikahan, maka anak tersebut memiliki hak waris dari ayah yang mengawini ibunya, menurut mayoritas ulama. Sementara anak yang lahir sebelum usia 6 bulan sejak perkawinan, selama tidak adanya pengakuan atau pembuktian dari ayah biologisnya, maka tidak memiliki hak waris.

Sementara anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, jumbuh ulama sepakat bahwa anak tersebut tidak mendapat hak waris dari ayahnya dan sebaliknya. Pendapat ini disebutkan oleh Imam Syafi'i yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili, bahwa status anak zina disamakan dengan anak *mula'ana*, yaitu anak tersebut terputus hubungan saling mewarisi dengan ayah dan keluarga ayahnya, karena tidak adanya status nasab yang sah diantara mereka.²⁹

Dalam buku I KHI, Pasal 100 menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam buku II KHI, Pasal 171 huruf c dinyatakan juga bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dengan demikian, anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya tidak tergolong dalam ahli waris.

d. Nafkah Anak.

Sebagaimana telah dijelaskan tentang nasab anak, wali dan waris, bahwa mayoritas ulama menyatakan wanita zina yang dinikahi dan melahirkan anak dari pernikahan tersebut lebih dari 6 (enam) bulan sejak pernikahan, maka anak

²⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim

²⁸ Mahkamah Agung RI, *Buku II; Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Edisi revisi, (Jakarta: 2013), hlm. 159.

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqihyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), cet.2, (Jakarta: Al-Mahira, 2012), hlm. 129

tersebut mempunyai hak nafkah dari orang tuanya. Namun jika anak tersebut lahir kurang dari 6 (enam) bulan sejak pernikahan, maka secara hukum tidak memiliki hak nafkah bagi anak tersebut, kecuali bapaknya mengakui dan membuktikan bahwa anak tersebut merupakan keturunannya.

Adapun anak zina atau anak yang lahir di luar perkawinan, jumbuh ulama sepakat bahwa anak tersebut tidak mempunyai hak nafkah dari ayah biologisnya, sama halnya tidak memiliki hubungan nasab, waris dan perwalian, sehingga yang wajib memberikan nafkah anak adalah ibunya dan keluarga ibunya saja.³⁰

Pendapat ulama ini terdapat pula dalam KHI (Pasal 100), bahwa kewajiban nafkah anak zina hanya dibebani kepada ibu kandungnya. Sementara ayah yang memiliki hubungan biologis, tidak mempunyai kewajiban untuk menafkahnya.. Akibat status anak zina yang secara hukum memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, maka ibunya yang memiliki kewajiban menafkahi anak tersebut. Di samping itu, Pasal 186 KHI juga menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Semenjak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012³¹ yang mereview ketentuan Pasal 43 ayat (2) dari UU Perkawinan, maka ketentuan sebelumnya dari pasal tersebut juga berubah. Ketentuan tentang nafkah luar nikah atau anak zina tersebut berubah, meskipun anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, tetapi ayah genetik atau biologis tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah hidup kepada anak tersebut semenjak keputusan MK ini dikeluarkan. Keputusan MK tersebut hanya berhubungan dengan nafkah anak yang wajib diberikan oleh ayah biologisnya.³²

Dengan demikian, segala kasus yang berhubungan dengan anak yang dihasilkan dari hubungan luar nikah atau anak zina bagi umat Islam, maka

³⁰ Abul A'la Almaududi, *Kejamkah Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), hlm. 37.

³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Pengujian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat(1). <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

³² Wawancara dengan Tgk Faisal Ali, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)/Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, tanggal 23 April 2015.

merujuk pada ketentuan Hukum Islam yang telah berlaku, yaitu Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan deskripsi tentang akibat hukum yang ditimbulkan dalam menikahi wanita hamil karena zina menurut perspektif Hukum Islam di atas, dapat dianalisa bahwa Hukum Islam sangat memperhatikan aspek kemaslahatan (*maslahah*) dari setiap ketentuan hukum yang diputuskan terhadap persoalan menikahi wanita hamil dan akibat yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut. Sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam tulisan Khairul Umam,³³ tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya mengandung keadilan, rahmat, dan hikmah, sehingga setiap masalah yang menyimpang dari hal tersebut bukanlah ketentuan syari'at.

Kemaslahatan bertujuan untuk mewujudkan kebaikan, menghindari keburukan, menarik manfaat dan menolak *madharat* (penderitaan). Menurut teori Hukum Islam, implementasi dari *maqashid syariah* dilandasi dari lima prinsip pokok (*'al Kulliyat al-Khamsah*) yang harus diwujudkan dan dipelihara manusia, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.³⁴

Status keabsahan menikahi wanita hamil karena zina oleh orang yang menghamilinya menurut Hukum Islam bertujuan untuk memelihara keturunan (*tadhim an-nasal*), sehingga anak tersebut memiliki kejelasan garis keturunan dari orang tuanya. Begitu pula ketegasan Hukum Islam tentang anak zina yang dapat saling mewarisi dengan ibu dan keluarga pihak ibu. Sedangkan dengan bapak dan keluarga pihak bapak tidak dapat saling mewarisi. Ini juga bagian dari unsur untuk memelihara keturunan, sehingga adanya kejelasan hubungan nasab antara anak dengan ibunya melalui adanya indikasi bahwa ibu tersebutlah yang secara nyata mengandungnya. Sementara, antara anak dengan bapak, kejelasan hubungan nasabnya didasarkan atas adanya akad nikah dengan ibu anak tersebut, karena tidak ada indikasi selainnya yang dapat dijadikan pegangan.

Sedangkan dalam perspektif UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, ada beberapa ketentuan hukum yang mengatur tentang keabsahan perkawinan dan anak yang dihasilkan dari luar perkawinan. Undang-undang Perkawinan, secara

³³ Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), hlm. 127.

³⁴ *Ibid*, hlm. 13-26.

jelas menyebut istilah anak di luar perkawinan atau dalam Hukum Islam disebut anak zina. Undang-undang ini juga tidak secara terbuka menyebutkan istilah menikahi wanita hamil karena zina. Ada beberapa pasal yang secara tersirat menyebutkan akibat hukum dari pernikahan dengan wanita hamil.

a. Hubungan Nasab. Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ditemukan adanya istilah nasab. Namun demikian, asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. UU Perkawinan telah mengatur tentang asal-usul anak yang terdapat dalam pasal 42, 43, dan 44. Dalam Pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara dalam Pasal 43 disebutkan, “(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya; (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.” Sedangkan dalam Pasal 44 menerangkan, (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut; (2) Pengadilan memberikan keputusan sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Pasal 42 memberikan arti adanya toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Selama bayi yang dikandung tersebut lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah. Undang-undang tidak mengatur batas minimal masa kandungan, baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya.³⁵

Berdasarkan pasal-pasal yang tersebut di atas, maka hubungan nasab seorang anak ditentukan oleh terjadinya perkawinan yang sah. *Pertama*, anak yang lahir sebelum perkawinan, maka disebut sebagai anak luar kawin yang tidak dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya dan suami ibunya yang dinikahi setelah anak tersebut lahir. *Kedua*, anak yang lahir setelah perkawinan yang sah terjadi, maka anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan bapak biologis yang menikahi ibunya maupun bapak non biologis yang menikahi ibunya. Artinya, saat

³⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.. 222.

seorang perempuan yang hamil karena hubungan luar nikah dan kemudian dinikahi oleh pria yang menyetubuhinya atau pria yang bukan menyetubuhinya, maka anak yang lahir dalam pernikahan tersebut memiliki hubungan nasab dengan pria yang menikahi wanita tersebut.

b. Wali Nikah. Dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 telah secara jelas menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat 1). Dengan demikian, orang tua (ayah) biologis dari anak yang dilahirkan tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menjadi wali terhadap anak perempuan yang dilahirkan dari hasil hubungan di luar perkawinan yang sah saat anak tersebut melangsungkan pernikahan. Meskipun undang-undang ini tidak menyebutkan pihak atau orang yang berhak menjadi wali dari anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan, namun berdasarkan ketentuan hukum lainnya, jelas merujuk pada wali hakim sebagai wali pengganti ayah biologis anak tersebut.

Namun demikian, jika anak tersebut lahir saat atau setelah pernikahan yang sah, baik ibunya dinikahi oleh bapak biologis anak tersebut maupun orang lain, maka anak tersebut memiliki wali dari suami ibunya dan dapat menikahkan anak tersebut. Undang-undang perkawinan juga tidak jelas menyebutkan peranan wali atas sah atau tidaknya suatu akad nikah tanpa wali. Wali (orang tua) hanya berperan dalam masalah memberi izin bagi anaknya atau orang yang berada di bawah kewaliannya yang berkeinginan kawin, tetapi masih berumur kurang dari 21 tahun. Jika anak perempuan tersebut tidak mempunyai walinya atau berhalangan, maka dapat nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim, yaitu KUA Kecamatan selaku pegawai pencatat nikah.

c. Hak Waris. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42). Status keabsahan anak sangat penting diperhatikan, karena erat kaitannya dengan hak waris yang ada padanya. Jika perkawinan tersebut sah menurut agama dan hukum yang berlaku, maka anak yang dilahirkan juga sah dan berhak mendapatkan hak warisnya.

Namun demikian, jika anak tersebut lahir dari sebuah perkawinan yang tidak sah, maka hak warisnya hanya berasal dari ibunya saja, tanpa mendapatkan waris dari ayah biologisnya. Ini berarti pula bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat 1). Perkawinan yang sah dalam konteks ini adalah perkawinan yang sesuai dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

d. Nafkah Anak. Kewajiban menafkahi anak bertalian erat dengan status perkawinan dari orang tuanya. Meskipun UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak secara jelas dan tegas menyebutkan tentang status hukum menikahi wanita hamil karena zina. Namun demikian, secara tersirat telah menyebutkan bahwa perkawinan menjadi sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan (Pasal 2 ayat 1). Anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan yang sah, memiliki hak-hak yang harus diberikan oleh orang tuanya, termasuk nafkahnya (Pasal 42).

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah, memiliki hak nafkah dari ayahnya, meskipun ayah yang menikahi ibunya bukan ayah biologisnya. Dalam hal ini, yang menjadi persoalan adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, maka tidak memiliki hak nafkah dari ayah biologisnya. Semenjak adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012,³⁶ terdapat suatu ketentuan baru (Pasal 43 Undang-undang Perkawinan) bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan / atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Secara hukum, putusan MK tersebut telah menetapkan bahwa anak yang lahir dari hubungan di luar nikah dan pernikahan di bawah tangan (nikah sirri termasuk nikah muth'ah) berhak mendapatkan nafkah dan pembagian sebagian harta peninggalan bapak biologisnya melalui wasiat wajibah. Terobosan hukum tersebut merupakan konsekuensi yuridis atas putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, dalam uji materiil atas pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974

³⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Pengujian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat(1). <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

tentang Perkawinan. Putusan MK tersebut secara jelas hanya berhubungan dengan kewajiban atau tanggung jawab ayah biologis dari anak zina tersebut untuk memberikan nafkah hidup kepada anaknya, tetapi tidak berhubungan dengan penetapan atau peingisbatan nasab.³⁷

IV. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa hal penting yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Pengaturan tentang Zina dalam perspektif Hukum telah diatur secara jelas sebagai perbuatan yang diharamkan (QS. Al-Isra: 32). Pelaku zina yang telah menikah (*muhsan*) dihukum rajam menurut kesepakatan para ulama (HR. Bukhari dan Muslim) dan pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) dihukum cambuk sebanyak 100 kali (QS. An-Nur: 2), serta diasingkan selama satu tahun (HR. Muslim). Adapun pengaturan zina dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mengatur tentang status anak dari hasil hubungan zina yang memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 4, ayat 1). Sementara perbuatan zina diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Pasal 284) yang berlaku secara nasional dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Pasal 33) yang secara lokal berlaku di Provinsi Aceh.
2. Status hukum menikahi wanita hamil karena zina dalam Hukum Islam adalah sah bagi pria yang menghamilinya menurut jumhur ulama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan KHI). Sedangkan pria yang bukan menghamilinya, maka status hukumnya terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama menyatakan batal dan keduanya tidak boleh dikawinkan (Imam Abu Yusuf, Ibnu Qudamah), kecuali perempuan pezina dibebaskan dari zina dengan tiga kali *haid* (Mazhab Maliki). Ulama lain menyatakan perkawinan tersebut sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i), tetapi haram bagi keduanya bercampur selama bayi yang dikandungnya belum lahir (Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani) dan Mazhab Hambali menganggap pernikahan tersebut tidak sah, kecuali masa

³⁷ Wawancara dengan Tgk Faisal Ali, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)/Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, tanggal 23 April 2015.

iddahnya telah selesai dan bertobat atas perbuatan zina yang dilakukannya. Sedangkan menikahi wanita hamil karena zina menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dijelaskan secara jelas status hukum pernikahan tersebut, tetapi secara tersirat menyebutkan bahwa perkawinan tersebut sah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan setiap pasangan, sehingga bagi umat Islam Indonesia sah menikahi wanita hamil karena zina sepanjang lelaki yang menikahnya adalah orang yang menghamilinya.

3. Akibat hukum menikahi wanita hamil karena zina menurut Hukum Islam adalah anak yang dilahirkan setelah enam bulan perkawinan memiliki hubungan nasab, perwalian, waris dan hak nafkah dari kedua orang tuanya. Namun, jika anak tersebut lahir sebelum enam bulan pernikahan, maka tidak memiliki hubungan nasab, perwalian, waris dan hak nafkah dari ayahnya, kecuali adanya pengakuan dan pembuktian bahwa anak tersebut merupakan anak biologisnya. Sedangkan akibat hukum menikahi wanita hamil karena zina menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan memiliki hubungan nasab, wali nikah, kewarisan dan hak nafkah dari bapak yang menikahi ibunya, selama wanita hamil tersebut dinikahi dalam perkawinan yang sah. Namun bagi anak yang lahir di luar pernikahan, selain memiliki hubungan perdata dari ibu kandungnya, juga memiliki hak nafkah dari ayah biologisnya, selama dapat dibuktikan secara ilmiah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 sebagai hasil *judicial review* terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat direkomendasi, di antaranya:

1. Pemerintah hendaknya membuat aturan hukum baru yang mengatur pemberian sanksi kepada pria dan wanita yang berzina serta merevisi Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan menambahkan ketentuan baru yang lebih jelas tentang status menikahi wanita hamil dan akibat-akibat hukumnya yang terkait dengan waris, perwalian dan nafkah.

2. Kewenangan Kantor Urusan Agama hendaknya diperluas dengan adanya aturan untuk meminta rekomendasi dokter kepada para pengantin laki-laki dan perempuan untuk memperjelas kehamilan perempuan yang akan dinikahkan sebagai syarat untuk dikawinkan.
3. Pasangan yang menikah hendaknya bertaubat dan memahami akibat hukum dari pernikahan yang dilakukan tersebut, sehingga segala persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan anak yang dikandung tersebut dapat dihadapi secara bijaksana dan hendaknya wajib menjelaskan secara terbuka terhadap anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan ini, baik yang berhubungan dengan hak waris dan perwalian, maupun nafkah dan hubungan nasab anak tersebut, sehingga anak tersebut dapat menjalani kehidupannya dengan baik.

Daftar Pustaka

- A. Zuhdi Muhdhar, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, dan Perkawinan*. Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Abdul Aziz Dahlan et.al. (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Noer Iskandar al- Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, cet. ke-6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademik Presindo, 1992.
- Abul A'la Almaududi, *Kejamkah Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris*, cet. ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*. Semarang: PT. Grafika Indonesia, 1996.
- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2000.

- Ibnu Rusyd, *Bidayah Mujtahid*, terjemahan Abu Usamah Fakhtur Rokhmin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Khairul Umam, *Ushul Fiqih*. Bandung, Pustaka Setia, 2001.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- M. Ali Hasan, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, Cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mahkamah Agung RI, *Buku II; Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Edisi revisi. Jakarta: 2013.
- Mohd. Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim
- Putusan Mahkamah Konstitusi Pengujian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat(1). <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>
- Qanun Aceh, Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*. Banda Aceh: Dinas Syariah Islam Aceh, 2014.
- R. Soesila, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bogor: Politeia, t.th.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1974.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 9. Kuwait: Dar al-Bayan, 1968.
- _____, *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT Al-Maarif, 1996.
- Soerjono Seokanto dan Sri Maudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Kajian Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sumandi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9* , terjemahan. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), cet.2. Jakarta: Al-Mahira, 2012.
- Wawancara dengan Nasriah, Muhtar, Heru, Putra, Mardina, Muhadin, Riska, Nursyiah, Yunita, Novia, dan Andika , di Banda Aceh, dari tanggal 5-20 April 2015.
- Wawancara dengan Tgk Faisal Ali, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)/Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, tanggal 23 April 2015.
- Zahri Ahmad, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta, t.tp.
- Zamakhsyari, *Teori-teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.